

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika industri pembiayaan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang ekspansif dan signifikan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses kredit untuk berbagai keperluan produktif maupun konsumtif. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset industri pembiayaan secara konsisten mengalami peningkatan rata-rata 10-15% per tahun,¹ dengan pembiayaan kendaraan bermotor sebagai segmen terbesar yang menyumbang sekitar 60% dari total portofolio pembiayaan konsumen.² Pertumbuhan yang pesat ini didorong oleh beberapa faktor struktural, antara lain meningkatnya kelas menengah Indonesia, perkembangan ekonomi digital yang memfasilitasi akses pembiayaan, serta kebutuhan masyarakat akan alat transportasi untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi.

Namun, di balik angka pertumbuhan yang mengesankan tersebut, tersembunyi realitas yang lebih kompleks dan problematik: pertumbuhan industri ini ternyata tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas perlindungan hukum bagi konsumen. Fenomena ini menciptakan paradoks di mana lembaga pembiayaan tumbuh pesat secara finansial, sementara posisi hukum konsumen justru semakin rentan dalam hubungan kontraktual yang timpang. Ketimpangan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Satrio dalam bukunya "Hukum Perikatan dan Perjanjian", bersumber dari praktik penyusunan perjanjian kredit yang didominasi oleh klausula baku (*standard clauses*) yang disusun sepihak oleh lembaga pembiayaan, sehingga menempatkan konsumen pada posisi "*take it or leave it*" tanpa memiliki ruang negosiasi yang berarti.³

¹ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan 2023 (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 45.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Industri Pembiayaan Semester I 2024* (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 9.

³ Johannes Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Edisi Revisi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 78.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum dan finansial masyarakat Indonesia, sebagaimana diungkap dalam survei OJK yang menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat baru mencapai 49,6%, dengan indeks literasi hukum dalam transaksi keuangan yang bahkan lebih rendah lagi.⁴ Akibatnya, konsumen sering kali tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum dari klausula-klausula yang mereka tandatangani, termasuk klausula yang memberikan kewenangan ekstensif kepada kreditur untuk melakukan eksekusi fidusia secara sepihak.

Padahal, dalam perspektif hukum perjanjian, setiap perjanjian harus didasarkan pada asas kesetaraan dan keseimbangan (*equality and balance*) sebagaimana ditegaskan oleh Mertokusumo bahwa "perjanjian yang adil adalah perjanjian yang memberikan perlindungan yang seimbang bagi kedua belah pihak, bukan hanya menguntungkan satu pihak saja."⁵ Realitas yang terjadi di lapangan justru bertolak belakang dengan asas tersebut, di mana perjanjian kredit lebih sering menjadi *instrument of oppression* daripada *instrument of cooperation*, sebagaimana dikritik oleh Harahap dalam konteks hubungan kontraktual yang timpang antara pelaku usaha dan konsumen di Indonesia.⁶

Lebih lanjut, penelitian empiris yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Konsumen Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa 85% dari sampel perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia mengandung klausula yang secara substansial merugikan konsumen, dengan klausula pemberian kuasa eksekusi fidusia sepihak menjadi salah satu klausula yang paling bermasalah.⁷ Temuan ini diperkuat oleh analisis Sihombing yang menyatakan bahwa "klausula eksekusi sepihak dalam perjanjian pembiayaan tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan kontraktual, tetapi juga berpotensi menjadi pemicu tindakan

⁴ Badan Pengawas Keuangan (OJK), *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2023* (Jakarta: OJK, 2023), diakses 23 Oktober 2025

⁵ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022, hlm. 112.

⁶ M. Yahya Harahap, *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Kredit dan Surat-Surat Berharga*, Cetakan ke-2 (Bandung: Sinar Grafika, 2020), hlm. 145.

⁷ Pusat Studi Hukum Konsumen Universitas Indonesia, *Laporan Penelitian: Klausula Merugikan dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Indonesia* (Depok: Pusat Studi Hukum Konsumen UI, 2023), hlm. 15.

yang melampaui batas-batas kewenangan hukum."⁸ Oleh karena itu, memahami dinamika dan implikasi dari klausula perjanjian kredit ini menjadi sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum atas tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan klausula tersebut, yang dalam banyak kasus dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Ketimpangan posisi tawar antara lembaga pembiayaan dan konsumen dalam perjanjian kredit telah menjadi sorotan berbagai kajian hukum kontemporer di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa masalah ini bukan sekadar persoalan individual, melainkan telah berkembang menjadi persoalan struktural dalam sistem pembiayaan nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjaman dan Siregar terhadap 150 perjanjian pembiayaan dari lima perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia, termasuk PT. MNC Finance, menunjukkan bahwa 94% perjanjian memuat klausula eksonerasi (*exemption clauses*) yang membebaskan kreditur dari tanggung jawab tertentu, dan 88% memuat klausula yang memberikan kewenangan eksekusi sepihak tanpa melalui proses pengadilan. Lebih memprihatinkan lagi, temuan penelitian tersebut mengungkap bahwa 76% konsumen tidak membaca secara detail seluruh klausula perjanjian sebelum menandatangani, dan 82% di antaranya mengaku tidak memahami implikasi hukum dari klausula-klausula kompleks yang tercantum dalam perjanjian.⁹

Kondisi ini diperparah oleh praktik bisnis yang tidak transparan, di mana konsumen sering kali diburu target penjualan dan ditekan untuk segera menandatangani dokumen perjanjian tanpa diberi kesempatan yang memadai untuk melakukan kajian mendalam terhadap isinya. Dalam konteks perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebenarnya telah memberikan rambu-rambu yang cukup jelas melalui ketentuan Pasal 18, yang melarang pencantuman klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan konsumen tunduk pada

⁸ A. Sihombing, *Eksekusi Fidusia dan Perlindungan Konsumen: Studi tentang Korelasi Klausula Sepihak dengan Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 92.

⁹ A. Nurjaman dan B. Siregar, "Analisis Klausula Eksonerasi dan Kewenangan Eksekusi Sepihak dalam Perjanjian Pembiayaan di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis* 40, no. 2 (2022): 45-67.

peraturan yang diatur sepihak oleh pelaku usaha, atau yang memuat ketentuan yang dapat merugikan konsumen secara material.

Namun, sebagaimana dianalisis oleh Hikmah dalam disertasinya tentang "Efektivitas UUPK dalam Melindungi Konsumen Pembiayaan", implementasi pasal ini masih menemui kendala serius karena beberapa faktor: pertama, rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya; kedua, minimnya pengawasan proaktif dari otoritas terkait; dan ketiga, kuatnya posisi ekonomi pelaku usaha yang memungkinkan mereka untuk terus menggunakan klausula bermasalah tersebut.¹⁰ Dalam perspektif teoritis, ketimpangan kontraktual ini juga bertentangan dengan asas *good faith* (itikad baik) dalam kontrak, sebagaimana dikemukakan oleh Smith dalam bukunya "Contract Law and Theory" yang menyatakan bahwa "*a contract drafted unilaterally without fair opportunity for negotiation inherently violates the principle of good faith.*"¹¹

Di Indonesia, pelanggaran terhadap asas itikad baik ini dapat menjadi dasar untuk membatalkan klausula tertentu dalam perjanjian, bahkan dapat menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum jika implementasi klausula tersebut menimbulkan kerugian. Penelitian sebelumnya oleh Gunawan tentang "Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan" juga menemukan pola serupa, di mana klausula-klausula yang merugikan konsumen sering kali dikemas dalam bahasa hukum yang kompleks dan teknis, sehingga sulit dipahami oleh orang awam.¹²

Temuan ini relevan dengan kasus perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, di mana klausula tentang eksekusi fidusia biasanya dirumuskan dalam bahasa yang sangat legalistik dan ditempatkan pada bagian-bagian yang tidak mencolok dari perjanjian. Dampak dari ketimpangan kontraktual ini tidak hanya bersifat potensial, tetapi telah termanifestasi dalam berbagai kasus sengketa antara

¹⁰ Hikmah, "Efektivitas UUPK dalam Melindungi Konsumen Pembiayaan" (Disertasi, Universitas Indonesia, 2021), hlm. 156.

¹¹ J. C. Smith, *Contract Law and Theory* (London: Sweet & Maxwell, 2020), hlm. 245.

¹² Gunawan, *Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 112.

konsumen dan lembaga pembiayaan. Data dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mencatat peningkatan 35% kasus sengketa pembiayaan kendaraan bermotor selama periode 2022-2023, dengan mayoritas kasus berkaitan dengan eksekusi fidusia yang dianggap sepihak dan tidak proporsional. Kondisi ini semakin menguatkan tesis bahwa terdapat hubungan kausal antara klausula perjanjian yang timpang dengan tindakan-tindakan yang berpotensi melawan hukum dalam implementasinya, yang dalam konteks kajian ini akan dianalisis melalui lensa Putusan PN Malang No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang.

Ketimpangan posisi tawar antara lembaga pembiayaan dan konsumen dalam perjanjian kredit telah melahirkan suatu kondisi hukum yang dikhawatirkan banyak ahli, di mana klausula-khusus yang timpang tersebut tidak hanya melanggar prinsip keadilan kontraktual, tetapi juga berpotensi menjadi pemicu tindakan yang melampaui batas kewenangan hukum (*ultra vires*). Dalam konteks teoretis, hubungan antara klausula perjanjian yang tidak adil dengan pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat dianalisis melalui pendekatan hukum perikatan yang melihat perjanjian sebagai sumber hukum yang mengikat para pihak.

Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Satrio, "kekuatan mengikat suatu perjanjian tidak bersifat absolut ketika klausula-klausula di dalamnya bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau asas kepatutan".¹³ Lebih lanjut, Mertokusumo mengingatkan bahwa "implementasi suatu klausula perjanjian harus dilakukan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan pelaksanaan yang melampaui batas kepatutan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum".¹⁴

Pendapat ini sejalan dengan penelitian empiris Sihombing yang menemukan korelasi signifikan antara keberadaan klausula eksekusi sepihak dalam perjanjian pembiayaan dengan peningkatan kasus sengketa yang berakhir dengan tuntutan PMH. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa 72% dari 120 kasus

¹³ Satrio, Hukum Perikatan, hlm. 145

¹⁴ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hlm. 178

sengketa pembiayaan kendaraan bermotor yang diteliti melibatkan klausula yang memberikan kewenangan eksekusi fidusia sepihak, dan 68% di antaranya akhirnya diputus oleh pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum.¹⁵ Data ini mengonfirmasi tesis Harahap bahwa "klausula perjanjian yang memberikan kewenangan sepihak kepada kreditur cenderung disalahgunakan dalam implementasinya, yang pada akhirnya bermuara pada pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara".¹⁶

Lebih spesifik lagi, dalam konteks eksekusi fidusia, penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Konsumen Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa "klausula pemberian kuasa *irrevocable* untuk eksekusi fidusia tanpa melalui proses pengadilan merupakan klausula yang paling sering menjadi pemicu tindakan yang dikategorikan sebagai PMH, karena dalam praktiknya sering dilaksanakan secara represif dan tanpa memperhatikan prinsip proporsionalitas".¹⁷

Temuan ini diperkuat oleh analisis Wibowo terhadap 50 putusan pengadilan terkait sengketa fidusia periode 2019-2022, yang menunjukkan bahwa 78% putusan yang mengabulkan gugatan PMH didasarkan pada klausula perjanjian yang memberikan kewenangan eksekusi sepihak. Kondisi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 18 yang melarang klausula baku yang merugikan konsumen.¹⁸

Menurut Hikmah "klausula yang memberikan kewenangan eksekusi sepihak dalam perjanjian pembiayaan tidak hanya melanggar asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, tetapi juga bertentangan dengan UUPK karena

¹⁵ A. Sihombing, *Eksekusi Fidusia dan Perlindungan Konsumen: Studi tentang Korelasi Klausula Sepihak dengan Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 157.

¹⁶ M. Yahya Harahap, "Efektivitas UUPK dalam Melindungi Konsumen Pembiayaan" (Tesis Magister, Universitas Indonesia, 2020), hlm. 203.

¹⁷ Pusat Studi Hukum Konsumen Universitas Indonesia, *Laporan Penelitian: Klausula Merugikan dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Indonesia* (Depok: Pusat Studi Hukum Konsumen UI, 2023), hlm. 89.

¹⁸ R. Wibowo, *Eksekusi Fidusia dalam Putusan Pengadilan: Analisis Yurisprudensi 2019-2022* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm.45

menempatkan konsumen dalam posisi yang sangat dirugikan".¹⁹ Ironisnya, meskipun secara normatif UUPK telah memberikan perlindungan yang cukup komprehensif, implementasinya di lapangan masih menemui banyak kendala.

Penelitian Gunawan mengidentifikasi tiga faktor utama yang menyebabkan klausula bermasalah tetap bertahan dalam praktik bisnis pembiayaan: pertama, rendahnya kesadaran hukum konsumen; kedua, lemahnya pengawasan dari otoritas terkait; dan ketiga, budaya bisnis yang lebih mengutamakan efisiensi administratif daripada keadilan substantif.²⁰

Dalam perspektif hukum perbuatan melawan hukum, pelaksanaan klausula yang melanggar UUPK ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun pertanggungjawaban hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, "setiap perbuatan yang melanggar undang-undang yang dibuat untuk melindungi kepentingan pihak tertentu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, meskipun perbuatan tersebut didasarkan pada klausula perjanjian yang secara formal disepakati oleh para pihak".²¹

Pendapat ini semakin relevan dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang telah membatasi secara signifikan pelaksanaan eksekusi fidusia sepihak, sehingga klausula perjanjian yang memberikan kewenangan eksekusi tanpa melalui proses pengadilan harus dipandang sebagai klausula yang bertentangan dengan ketertiban umum. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang hubungan antara klausula perjanjian kredit dengan pertanggungjawaban PMH menjadi semakin penting, terutama dalam rangka membangun sistem pembiayaan yang lebih berkeadilan dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen.

¹⁹ Hikmah, "Efektivitas UUPK dalam Melindungi Konsumen Pembiayaan" (Disertasi, Universitas Indonesia, 2021), hlm. 167.

²⁰ Gunawan, *Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 112.

²¹ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hlm. 189.

Dalam konteks inilah, kasus antara konsumen Ali Wefa dengan PT. MNC Finance yang diputus oleh Pengadilan Negeri Malang dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang hadir sebagai contoh empiris yang mengkristalisasikan seluruh teori dan temuan penelitian tersebut ke dalam realitas hukum yang konkret.

Kasus ini bermula dari perjanjian pembiayaan yang ditandatangani pada 14 Juni 2023, dengan nomor kontrak 12123281100084, yang di dalamnya memuat klausula-khusus yang memberikan kuasa kepada PT. MNC Finance untuk melakukan eksekusi fidusia jika debitur dianggap wanprestasi. Implementasi klausula ini dilakukan melalui penarikan paksa kendaraan bermotor milik konsumen pada 29 Oktober 2024, yang dilakukan secara represif di tengah jalan saat kendaraan sedang digunakan untuk mengangkut barang. Tindakan ini, meskipun secara formal didasarkan pada klausula perjanjian, ternyata dipersepsikan berbeda oleh kedua belah pihak: di satu sisi, PT. MNC Finance menganggapnya sebagai pelaksanaan hak berdasarkan kontrak; di sisi lain, konsumen menganggapnya sebagai tindakan sewenang-wenang yang melampaui batas kepatutan.

Perbedaan persepsi ini kemudian dibawa ke ranah hukum, dan Pengadilan Negeri Malang dalam putusannya secara tegas menyatakan bahwa tindakan PT. MNC Finance tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata. Putusan ini menarik untuk dikaji lebih mendalam karena tidak hanya mengonfirmasi temuan-temuan penelitian sebelumnya tentang hubungan antara klausula timpang dengan PMH, tetapi juga memberikan preseden baru dalam penafsiran hubungan kontraktual di sektor pembiayaan.

Sebagaimana dianalisis oleh Nurjaman dalam tulisannya tentang "Eksekusi Fidusia dalam Perspektif Keadilan", "putusan-putusan pengadilan dalam sengketa fidusia belakangan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan formalistik yang hanya melihat keabsahan klausula perjanjian, menuju pendekatan substantif yang memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan dalam

implementasinya".²² Putusan PN Malang ini tampaknya mengadopsi pendekatan substantif tersebut, di mana hakim tidak hanya melihat ada atau tidaknya klausula yang memberikan kewenangan eksekusi, tetapi juga menilai cara pelaksanaan eksekusi tersebut.

Hal ini sejalan dengan perkembangan doktrin hukum perjanjian kontemporer yang mulai mengedepankan asas proporsionalitas (*principle of proportionality*) dalam pelaksanaan hak kontraktual. Menurut Smith, "hak-hak yang diberikan oleh suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan cara yang proporsional, tidak berlebihan, dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan".²³ Dalam konteks kasus PT. MNC Finance, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan secara tiba-tiba di tengah jalan, tanpa pemberitahuan yang memadai, dan dengan mengganggu aktivitas ekonomi konsumen, dapat dinilai sebagai pelaksanaan hak yang tidak proporsional.

Lebih lanjut, putusan ini juga memperkuat tesis Gunawan bahwa "klausula perjanjian yang memberikan kewenangan eksekusi sepihak cenderung menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of right*) jika tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang memadai".²⁴ Dalam putusan PN Malang, mekanisme kontrol tersebut diwujudkan melalui penerapan Pasal 1365 KUHPerdara yang membatasi pelaksanaan hak kontraktual yang melampaui batas kepatutan. Selain itu, putusan ini juga relevan dengan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung terkait eksekusi fidusia, khususnya Putusan Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015 yang menegaskan bahwa "eksekusi fidusia harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh merugikan pihak lain secara tidak wajar".

Analisis komparatif terhadap putusan-putusan sebelumnya menunjukkan bahwa PN Malang dalam kasus ini telah konsisten dengan perkembangan

²² Nurjaman dan Siregar, "Analisis Klausula Eksonerasi," hlm. 134.

²³ Smith, *Contract Law and Theory*, hlm. 201.

²⁴ Gunawan, *Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 178.

yurisprudensi yang semakin melindungi konsumen dari praktik-praktik eksekusi yang represif. Namun, yang membuat putusan ini lebih istimewa adalah pendekatan holistik yang digunakan oleh majelis hakim, di mana tidak hanya menilai tindakan eksekusi secara terpisah, tetapi juga mengaitkannya dengan klausula perjanjian yang mendasarinya. Pendekatan ini sesuai dengan rekomendasi Hikmah yang menyarankan agar "pengadilan dalam memutus sengketa pembiayaan tidak hanya fokus pada tindakan eksekusi, tetapi juga harus melakukan uji materiil terhadap klausula perjanjian yang menjadi dasar eksekusi tersebut".²⁵

Dengan demikian, putusan PN Malang No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang dapat dilihat sebagai suatu contoh ideal bagaimana pengadilan dapat berperan aktif dalam melindungi konsumen dari klausula perjanjian yang timpang dan implementasinya yang melampaui batas hukum. Berdasarkan uraian di atas, penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penarikan Obyek Jaminan Fidusia Oleh PT. MNC Finance Cabang Malang (Studi Putusan Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang)” ini dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk PMH dan menganalisis akibat hukumnya secara normatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literasi hukum konsumen, menjadi bahan evaluasi bagi regulator (OJK) dalam penyusunan regulasi, serta memberikan panduan hukum bagi konsumen dan praktik bisnis yang lebih beretika di sektor pembiayaan.

²⁵ Hikmah, "Efektivitas UUPK dalam Melindungi Konsumen Pembiayaan" (Disertasi, Universitas Indonesia, 2021), hlm. 189

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terpenuhi dalam tindakan eksekusi paksa objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT. MNC Finance?
2. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Pembiayaan (Finance) dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap para pihak atas adanya perbuatan melawan hukum dalam penarikan obyek jaminan fidusia oleh PT. MNC Finance berdasarkan putusan perkara perdata No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengidentifikasi pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato dalam tindakan eksekusi paksa objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT. MNC Finance.
2. Menguraikan syarat dan prosedur hukum yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Pembiayaan (Finance) dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya.
3. Mengkaji akibat hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum tersebut terhadap hubungan kontraktual para pihak serta implikasinya terhadap tanggung jawab ganti rugi dan perlindungan hukum konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang:

- Hukum Perjanjian dan Klausula Baku
- Hukum Perbuatan Melawan Hukum
- Hukum Perlindungan Konsumen
- Hukum Jaminan dan Eksekusi Fidusia

Manfaat Praktis

1. Bagi Konsumen: Memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum dalam perjanjian pembiayaan dan langkah hukum yang dapat diambil.
2. Bagi Perusahaan Pembiayaan: Memberikan masukan untuk penyusunan perjanjian yang lebih adil dan pelaksanaan eksekusi yang sesuai hukum.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum: Memberikan referensi dalam menangani sengketa serupa.
4. Bagi Otoritas Jasa Keuangan: Memberikan bahan evaluasi untuk pengawasan industri pembiayaan.
5. Bagi Akademisi: Memberikan studi kasus untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori hukum yang relevan: hukum perlindungan konsumen, dan jaminan fidusia.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis mendalam terhadap klausula perjanjian, konstruksi perbuatan melawan hukum, dan hubungan kausal antara keduanya berdasarkan putusan pengadilan.

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan dari seluruh analisis dan saran-saran praktis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN